

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA KERJASAMA  
PEMBUATAN BATU BATA DI DESA GEMEKAN MOJOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Starata Satu  
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2012 017 M	No. REG : S-2012/M/017
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh:

**RISCHA INDANA ZULFA**  
**NIM: C02207075**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA  
2012**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Rischa Indana Zulfa (C02207075)** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Januari 2012

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mansur' followed by a stylized flourish.

**Ahmad. Mansur, BBA. MEI**


Nip. 197109242003121003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rischa Indana Zulfa ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2012. dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua




Ahmad Mansur. BBA. MEI  
NIP.197109242003121003

Sekretaris,



Nabiela Naili, S.Si., MHI  
NIP.18102262005012003

Penguji I,



Dr. H. Sahid, HM., M.Ag  
NIP. 196803091996031002

Penguji II,



Sukanto, SH., M.S  
NIP. 196003121999031001

Pembimbing,



Ahmad Mansur. BBA. MEI  
NIP. 197109242003121003

Surabaya, 14 Februari 2012

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP. 195005201982031002





## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Penelitian .....	11
G. Definisi Operasional .....	11
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KONSEP SYIRKAH DALAM ISLAM</b>	
1. Pengertian, Hikmah, Dasar Hukum, Rukun, Syarat, Macam, Ketentuan, Hal Yang membatalkan <i>Syirkah</i> . .....	20
1.1 Pengertian Syirkah.....	20
1.2 Hikmah Syirkah .....	22
1.3 Dasar Hukum Syirkah.....	23







# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak manusia mengenal hidup bergaul, timbullah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama. Yaitu, bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhannya masing-masing? karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri.

Manusia dapat mencapai setiap keinginannya dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah, tapi tidak luput dari kerja keras dan kegotong royongan.

Sebagaimana firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة)

Artinya: *”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.* (QS. Al-Maidah: 2)<sup>1</sup>

Allah SWT di antaranya juga menciptakan manusia yang harus selalu berinteraksi sosial sebagaimana sifatnya dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Adakalanya manusia itu yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki skill kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Hidayah, 2002) 142,

berkumpulnya dua kelompok orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Untuk itulah Islam memperbolehkan kerjasama dalam usaha di antaranya *syirkah*.

Dalam sejarahnya *syirkah* ini telah ada sejak zaman Rasulullah. Bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Nabi sendiri telah melakukan akad ini ketika beliau menjadi pedagang bersama Siti Khadijah. Dalam hal ini Khadijah berkedudukan sebagai pemilik modal (*Ṣahibul Mal*), sedangkan Rasulullah berkedudukan sebagai pelaksana usaha (*Muḍārib*).<sup>2</sup>

Di antara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia maka *Syirkah* termasuk salah satu bentuk dari berbagai macam bentuk mu'amalah yang bertujuan untuk mempermudah tujuan yang pada mulanya sulit untuk dilakukan sendiri menjadi ringan. Kegiatan tersebut akan menjadi lancar dan ringan apabila dilakukan bersama tanpa ada pengkhianatan dari salah satu diantara mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:<sup>3</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (antara) mereka." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim*

<sup>2</sup> Yahya Zakariya, *Syarah at-Tahrir Tuhfatitullab*, (Surabaya: Hidayah, 1997) .75,

<sup>3</sup> Al-syaukani, *Nailul Authar*, juz V, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), 264

Makna hadits ini adalah bahwa Allah menghilangkan berkah dari harta mereka jika salah seorang yang bersekutu mengkhianati temannya .

Ulama fikih sepakat bahwa *syirkah* disyari'atkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah. *Syirkah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara dua pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal dalam memutar modal. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal guna untuk memproduktifkan modal itu.<sup>4</sup>

Alasan yang dikemukakan para ulama fikih tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah QS Shaad 24 yaitu ayat yang berkenaan dengan *syirkah* :

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ  
مَا هُمْ ...

Artinya: "...dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini..."(QS. Shaad: 24).<sup>5</sup>

Semua usaha tidak lepas adanya suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim, oleh karena itu haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*an taradhin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau dizalimi.

<sup>4</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2006) .226.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Hidayah, 2002), 538

Dalam usaha dan kerjasama tersebut manusia harus menghargai hak dan tidak boleh merugikan orang lain, akan tetapi harus saling menguntungkan, sebagaimana firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(QS. An-Nisa' : 29)*<sup>6</sup>

Dalam ayat tersebut, juga terkandung ajaran, bahwa salah satu upaya, usaha dan kerjasama yang ditempuh dalam rangka memanfaatkan fasilitas hidup yang telah disyariatkan dalam Islam, dan tidak saling merugikan antara sesamanya.

Dalam syari'at Islam akad kerjasama adalah merupakan hukum muamalah yang didalamnya meliputi ucapan perjanjian akad dan perbuatan yang mengikat kedua belah pihak.

---

<sup>6</sup> *Ibid*,107

Adanya akad secara umum dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.( QS. Al-Maidah ayat 1)"<sup>7</sup>

Dasar hukum di atas kiranya cukup jelas bahwa kerjasama dalam Islam diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, seperti halnya *syirkah* adalah merupakan bentuk kontrak antara dua pihak, yang dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pihak pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan disebut *syirkah* atau singkatnya *syirkah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain. Praktik *syirkah* ini adalah diperbolehkan, baik itu menurut al-Qur'an, Sunnah.

Dalam *syirkah* sendiri terdapat beberapa faktor yang harus dipenuhi (rukun), diantaranya adalah adanya pelaku sebagai pemilik modal maupun pelaksana usaha, adanya obyek *syirkah* (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*), dan keuntungan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, 141

<sup>8</sup> Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah*, (Yogyakarta: Penerbit Magistra Insania Pres, Maguهارjo. Cct. I, 2005). 2-3



batu bata, yang dilakukan oleh pemilik modal yang meminjamkan modalnya berupa uang kepada pekerja pembuat batu bata, sedangkan pekerja berkewajiban menanggung resiko dalam kerjasama pembuatan batu bata, dengan bentuk kerjasama yang telah disepakati.

Awal mula terjadinya kerjasama yang ada di masyarakat Gemekean Mojokerto ini ada beberapa faktor, di antaranya adalah faktor ekonomi masyarakat yang terkadang ada yang kurang mampu namun ahli dalam bidang pembuatan bata, adapula yang mampu dalam modal namun tidak ahli dalam bidang pembuatan batu bata sehingga disini muncul peran saling membantu di antara sesama dengan mengamalkan syari'at Islam dalam bidang muamalah. Ada juga mereka yang mampu menjadikan produk kerjasama ini sebagai media bisnis, sehingga mereka mengembangkan bisnis itu sampai memperoleh target bisnis mereka masing-masing. Selain daripada itu ada juga yang berupa faktor kekeluargaan, yang mana antara saudara satu mempunyai harta lebih untuk dijadikan modal dengan saudaranya yang lain yang bertujuan membantu dengan memberikan modalnya untuk di kelolakan sebagai kerjasama yang nantinya bisa dikembangkan sebagai bisnis keluarga.

Penjelasan di atas ada sisi kemanfaatan dari tujuan akad tersebut yaitu memberikan keringanan beban mereka yang kurang mampu, sehingga bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan dari keuntungan yang dibagi menurut kesepakatannya. Bukan hanya pengelola saja melainkan juga pemberi modal

yang dapat mengambil manfaat dari usaha pengelolaan pekerja tersebut yaitu berupa keuntungan.

Melihat kondisi masyarakat Desa Gemekan Mojokerto tersebut. Maka, yang peneliti angkat sebagai masalah adalah berawal dari faktor ketidakmampuan yang akhirnya dipekerjakan sebagai pembuat batu bata oleh pemodalnya, akan tetapi pengelola memang ahli dalam bidang membuat batu bata.

Bentuk pola kerjasama pembuatan batu bata di masyarakat desa gemekan tersebut yaitu, pembagian keuntungan antara kedua belah pihak (pemodal dan pengelola) yaitu ketika selesai pembakaran batu bata yang telah dicetak oleh pekerja hal ini merupakan kesepakatan awal antara pemodal dan pengelola. Dari kesepakatan awal antara pemodal dan pengelola yaitu, dari pembakaran batu bata tersebut oleh pengelola dijual kepada pemodal dan hasil pembakaran tersebut dikurangi dengan semua biaya yang dibutuhkan pengelola dalam pembuatan batu bata, maka pengelola mendapat bagi hasil setelah pengurangan semua biaya. Sedangkan pemodal menjual kembali batu bata itu kepada pengkulak dengan harga lebih tinggi dibanding harga yang dibeli dari pengelola.

Urgensi penelitian ini adalah mengetahui seberapa jauh efektifitas *syirkah* dapat dilaksanakan masyarakat dalam sistem kerjasama pembuatan batu bata di desa gemekan mojokerto.





*Pertama*, Siti Nur Fauziah (2010) dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengembangan Pemodalán Agrobisnis Perdesaan Antara Dinas Pertanian Dengan Gabungan Kelompok Petani di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk” yang kesimpulannya adalah kerugian akan ditanggung oleh Dinas Pertanian karena Dinas Pertanian sebagai saahibul maal dan GAPOKTAN sebagai mudharib.

*Kedua*, Septin Lilis Suriánti (2010) yang berjudul “ Tinjauan Akad Syirkah Terhadap Penanaman Modal dan Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Di Desa Krecek Kabupaten Kediri” yang kesimpulannya adalah pembagian keuntungan boleh sama atau dapat berbeda tergantung dari modal masing-masing dan persetujuan dari masing-masing pihak.

Dari kedua kesimpulan diatas, maka penulis disini mengangkat judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kerjasama Pembuatan Batu Bata Di Desa Gemekan Mojokerto” yang membedakan disini adalah bahwa pemodal mendapat keuntungan lebih besar dan kerugian ditanggung oleh pengelola pembuat batu bata.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Agar dalam suatu langkah penulisan pembahasan ini megarah serta dapat diketahui maksud dan tujuannya, maka penulis merasa perlu membuat maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pola kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto.
2. Untuk mengetahui dan memahami analisis hukum Islam terhadap pola kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Secara obyektif, pembahasan dalam penelitian ini akan bermanfaat bagi penulis, pembaca dan khalayak umum. diantara manfaat yang dapat diperoleh:

1. Secara teoritis: memberikan wacana konseptual tentang *syirkah* yang memberikan keadilan sosial.
2. Secara praktis: dapat dijadikan rujukan bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lebih jauh terhadap pola kerjasama pembuatan batu bata.

#### **G. Definisi Operasional**

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini “Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kerjasama Pembuatan Batu Bata di Desa Gemekan Kecamatan Sooko Mojokerto”.

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki dengan maksud dari judul tersebut adalah sebagai:

- Kerjasama : Adalah pola kerjasama pembuatan batu bata antara pemodal dan pengelola dengan pembagian hasil keuntungan bersama dan pembagian hasil keuntungan berupa hasil akhir dari pembakaran batu bata yang telah diketahui pendapatan bersihnya.
- Analisis Hukum Islam : *Syirkah mudhârabah* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja ('amal), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (mâl) dengan perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama; sedangkan kerugian yang di derita menjadi tanggungan pemilik modal saja.<sup>10</sup>
- Batu bata : Salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah merahan menggunakan kayu bakar. Yang mempunyai ukuran panjang 21 cm, lebar 10 cm dan tinggi 5 cm. dan berat 1,5 kg sampai 1,7 kg.

---

<sup>10</sup> An-Nabhawi, Taqiyudin, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, (Beirut: Darul Ummah, Cet. IV, 1990), 152





karenakan batu bata dari desa gemekan dikirim sekitar Mojokerto sendiri sampai Surabaya.

#### 4. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, data penelitian yang dikumpulkan adalah:

- a. Data tentang proses kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto.
- b. Dokumen dari proses kerjasama pembuatan batu bata tersebut berupa catatan modal yang sudah diberikan pemodal kepada pengelola.

#### 5. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam skripsi ini, yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah sumber data sebagai sumber pokok. Sumber data primer penelitian ini didapat dan yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian, di antaranya: <sup>12</sup>

Responden: yaitu pemodal dan pengelola pembuatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto, yang memberikan pernyataan tentang sesuatu yang berkenaan langsung tentang kerjasama pembuatan batu bata.

---

<sup>12</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999). 132.





keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan kesingkronannya.

- b. *Organizing* data yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.<sup>13</sup>

## 7. Metode Analisis Data

Hasil data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan teknik-teknik tersebut di atas, selanjutnya akan di analisis dengan menggunakan metode sebagai berikut;

Metode Deskriptif Analisis, metode ini dipakai untuk menggambarkan serta menganalisis secara sistematis dan akurat fakta dan kateristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu, dan berusaha menggambarkan situasi atau kejadian dalam pelaksanaan kerjasama pembuatan batu bata di desa gemekan mojokerto menggunakan pola piker deduktif.<sup>14</sup> Dianalisis dengan *syirkah mudharabah*, sehingga dapat diketahui letak adanya penyimpangan-penyimpangan ataukah sudah sesuai dengan norma-norma hukum Islam.

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2002). 133

<sup>14</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 7

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini mencakup lima bab, yaitu dalam garis besarnya sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan memuat uraian: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang syirkah dalam Islam , Pengertian dan dasar hukum *syirkah*, hikmah *syirkah*, macam-macam akad *syirkah*, rukun dan syarat sahnya *syirkah*, ketentuan perjanjian dalam *syirkah*, sebab-sebab yang membatalkan *syirkah*.

Bab ketiga berisi tentang pola kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto. Keadaan Masyarakat Desa Gemekan Mojokerto, unsur-unsur dalam kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto dan Bentuk Kerjasama Pembuatan Batu Bata Di Desa Gemekan Mojokerto.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto yang memuat di antaranya; Analisis praktik kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto, analisis kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto dalam perspektif *syirkah muḍārabah*



## BAB II

### KONSEP *SYIRKAH* DALAM ISLAM

#### 1. Pengertian, Hikmah, Dasar Hukum, Rukun, Syarat, Macam, Ketentuan, Hal Yang membatalkan *Syirkah*.

##### 1.1 Pengertian *Syirkah*

Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il mādhi*), *yasyraku* (*fi'il mudhâri*), *syarikan/syirkatan/syarikatan* (mashdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau serikat.<sup>1</sup> Kata dasarnya boleh dibaca *syirkah*, boleh juga dibaca *syarikah*. Akan tetapi, menurut Al-Jaziri dalam Al-Fiqh *'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, dibaca *syirkah* lebih fasih (afshah). Secara Etimologi *Syirkah* dapat diartikan percampuran. Yakni, mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya.<sup>2</sup> Sedangkan menurut istilah (terminologi) para Fuqaha', *Syirkah* adalah kerja sama untuk mendayagunakan (*tassaruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memilik hak untuk *bertasarruf*. Adapun menurut makna syariat,

---

<sup>1</sup>Achmad Warson Munawir, *Kamus munawir*, cet 14,(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) 765.

<sup>2</sup> Taqiyudin, an-Nabhani, *al-Iqtishadi fi al-Islam*, cetakan IV,( Beirut: Darul Ummah, 1990) 146.

*syirkah* ialah melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>3</sup>

Sedangkan definisi *Syirkah* secara etimologi dalam fiqh Muamalah karya Rahmat Syafe'i adalah:

“percampuran yakni, bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dibedakan antara keduanya”.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh:

a) Menurut Mazhab Malik

“suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang berkerja sama terhadap harta mereka”.<sup>5</sup>

b) Menurut Mazhab Syafi'i<sup>6</sup>

“Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati”.

c) Menurut Mazhab Hanafi,<sup>7</sup>

“akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan.”.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 183

<sup>5</sup> Ad-Dasuqi, *Asy-Syarh Al-Kabir Ma'a Ad-Dasuqi*, juz III, 348

<sup>6</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz III, 364

<sup>7</sup> Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar*, juz III, (Mesir: Al-Muniroh, tt) 364

d) Menurut ulama Hanabilah<sup>8</sup>

“perhimpunan adalah hak (kewenangan) dan pengelohan harta (tasharuf)

e) Menurut Hasby Assidiqy<sup>9</sup>

“*Syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih saling tolong menolong dalam satu dan membagi keuntungannya”

Jika diperhatikan dari definisi-definisi di atas sesungguhnya perbedaan hanya bersifat redaksional saja namun secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dengan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.

## 1.2 Hikmah *Syirkah*

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam mengajarkan agar kita menjalin kerjasama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan saling menguntungkan, tidak menipu dan tidak merugikan. Tanpa kerjasama maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu Islam menganjurkan umatnya untuk

<sup>8</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mugni*, juz II, (Mesir: Mathaba'ah Al-Imam, tt) 211

<sup>9</sup> Sahari Syahrani, (eds), *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011) 178

bekerjasama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut di atas. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari *syirkah* adalah adanya tolong menolong, saling membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat dan lain sebagainya. Allah swt berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.<sup>10</sup>

### 1.3 Dasar Hukum *Syirkah*.

Ulama fikih sepakat bahwa *syirkah* disyari’atkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah. Akad *syirkah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara dua pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal dalam memutar modal. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal guna untuk memproduktifkan modal itu. *Syirkah* memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Qur’an,

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, “*Alqur’an dan Terjemahnya*”,(Surabaya: Hidayah, 2002) 142.

hadits dan ijma para Ulama. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *syirkah* diantaranya:

## 1. Al Quran

Ayat-ayat Al Quran yang memerintahkan agar ummat Islam saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, seperti dalam QS. An nisa':12 dapat dijadikan dasar hukum *syirkah* karena *syirkah* merupakan salah satu bentuk pelaksanaan perintah tolong menolong berbuat kebaikan dalam hal penghidupan.

Surat As Shad ayat 24:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

*Artinya: ..."Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shaleh, dan amat sedikit mereka ini... (QS. Shad, 38: 24).<sup>11</sup>*

## 2. Hadis

*Syirkah* hukumnya *jâ'iz* (mubah), berdasarkan dalil Hadis Nabi SAW. berupa *taqrîr* (pengakuan) beliau terhadap *syirkah*. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 735.



bermuamalah dengan cara ber-*syirkah* dan Nabi saw. Membenarkannya.

Nabi SAW. bersabda, sebagaimana dituturkan Abu Hurairah ra.:<sup>12</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (antara) mereka." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim.*

#### 1.4 Rukun *Syirkah*

Rukun *syirkah* ialah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung.

Rukun *syirkah* yang pokok ada 3 (tiga) yaitu:

1. Akad (*ijab-kabul*), disebut juga *shighat*;
2. Dua pihak yang berakad ('*âqidâni*), syaratnya harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan *tasharruf* (pengelolaan harta);
3. Obyek akad, disebut juga *ma'qûd 'alayhi*, yang mencakup pekerjaan (*amal*) dan/atau modal (*mâl*).<sup>13</sup>

Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*:

<sup>12</sup> Al-syaukani, *Nailul Authar*, 264

<sup>13</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz III, Cetakan I(Beirut: Darul Fikr, 1996), h 76.

- 1) Menurut ulama hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan penerimaan perserikatan). Istilah *ijab qabul* sering disebut dengan serah terima. Contoh lafadz *ijab qabul*, seseorang berkata kepada partnernya “ Aku bersyirkah untuk urusan ini” partnernya menjawab “telah aku terima”. Jika ada yang menambahkan selain *ijab qabul* dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut hanafiyah itu bukan termasuk rukun tapi termasuk syarat.
- 2) Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Jaziri rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, shigot, obyek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja.
- 3) Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun *syirkah* sama dengan apa yang diungkapkan oleh al-Jaziri diatas. Jika dikaitkan dengan pengertian rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat al-jaziri atau jumhur uama lebih tepat sebab didalamnya terdapat unsur-unsur penting bagi terlaksananya *syirkah* yaitu dua orang yang berserikat dan obyek *syirkah*.
- 4) Sedangkan pendapat Hanafiyah yang membatasi rukun *syirkah* pada *ijab* dan *qabul* saja masih bersifat umum karena *ijab* dan *qabul* berlaku untuk semua transaksi.

### 1.5 Syarat *Syirkah*

Sedangkan syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakannya *syirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *syirkah* batal.

Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) yaitu:

1. Obyek akadnya berupa *tasharruf*, yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual-beli;
2. Obyek akadnya dapat diwakilkan (*wakalah*), agar keuntungan *syirkah* menjadi hak bersama di antara para *syarik* (mitra usaha).<sup>14</sup>

Menurut hanafiyah syarat-syarat *syirkah* terbagi menjadi tiga bagian:

- Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik harta maupun lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat:

**Pertama:** berkaitan dengan benda yang diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan.

**Kedua:** yang berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, sepertiga dan sebagainya.

---

<sup>14</sup> Taqiyudin, an-Nabhani, *al-Iqtishadi fi al-Islam*, 146.









(2) *syirkah abdan*;

(3) *syirkah mudhârabah*;

(4) *syirkah wujûh*; dan

(5) *syirkah mufâwadhah* <sup>15</sup>

Dari lima macam *syirkah* menurut Nabhani, maka kelima macam *syirkah* tersebut termasuk dalam golongan *syirkah ‘uqud* menurut para ulama.

An-Nabhani berpendapat bahwa semua itu adalah *syirkah* yang dibenarkan syariah Islam, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. Pandangan ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah.

Menurut ulama Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu: *syirkah inân*, *abdan*, *mudhârabah*, dan *wujûh*. Menurut ulama Malikiyah, yang sah hanya tiga macam, yaitu: *syirkah inân*, *abdan*, dan *mudhârabah*. Menurut ulama Syafi’iyah, Zahiriyah, dan Imamiyah, yang sah hanya *syirkah inân* dan *mudhârabah*.<sup>16</sup>

a. **Syirkah Inân**

*Syirkāh inân* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*‘amal*) dan modal

---

<sup>15</sup> *Ibid*,148.

<sup>16</sup> Wahbah. Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*. Juz IV, Cetakan III (Damaskus: Darul Fikr, 1984), H 795.



(*mâl*). *Syirkah* ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah dan Ijma Sahabat.<sup>17</sup>

Contoh *syirkah inân*: A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjualbelikan rumah. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut.

Dalam *syirkah* ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqûd*); sedangkan barang (*‘urûdh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qîmah al-‘urûdh*) pada saat akad.

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarîk*) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab *Al-Jâmi’*, bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata, “Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang ber*syirkah*).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Taqiyudin, an-Nabhani, *al-Iqtishadi fi al-Islam*, 148.

<sup>18</sup> *Ibid*, 151.

b. *Syirkah ‘Abdan*

*Syirkah ‘abdan* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*‘amal*), tanpa kontribusi modal (*mâl*). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya).<sup>19</sup> *Syirkah* ini disebut juga *syirkah ‘amal*.<sup>20</sup> Contohnya: A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.

Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja *syirkah ‘abdan* terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal,<sup>21</sup> tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya, beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan (celeng).

---

<sup>19</sup> Taqiyudin, an-Nabhani, *al-Iqtishadi fi al-Islam*, 150

<sup>20</sup> Abdul Aziz Al-Khayyath, *Asy-Syarikât fi asy-Syarif‘ah al-Islâmiyyah wa al-Qânûn al-Wâdh‘i*, (Beirut: Mua’ssasah ar-Risalah, 1982) h 35.

<sup>21</sup> Taqiyudin, an-Nabhani, *al-Iqtishadi fi al-Islam*, *op cit*, 150

Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan; *nisbahnya* boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (*syarîk*).

*Syirkah ‘abdan* hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah.<sup>22</sup>

Ibnu Mas’ud ra. pernah berkata,

***“Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa’ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa’ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun.” [HR. Abu Dawud dan al-Atsram].***

Hal itu diketahui Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam dan beliau membenarkannya dengan *taqrîr* beliau<sup>23</sup>

c. ***Syirkah Mudhârabah***

*Syirkah mudhârabah*, istilah *mudhârabah* dipakai oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya *qirâdh*.<sup>24</sup> *Syirkah mudhârabah* wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid*; 151

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu. op cit, 836*

<sup>25</sup> *Ibid*, 838

Contoh: A sebagai pemodal (*shâhib al-mâl/rabb al-mâl*) memberikan modalnya sebesar Rp 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal (*‘âmil/mudhârib*) dalam usaha perdagangan umum (misal, usaha toko kelontong).

Ada dua bentuk lain sebagai variasi *syirkah mudhârabah*. Pertama, dua pihak (misalnya, A dan B) sama-sama memberikan kontribusi modal, sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan kontribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan kontribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan kontribusi modal, tanpa kontribusi kerja. Kedua bentuk *syirkah* ini masih tergolong *syirkah mudhârabah*.<sup>26</sup>

Hukum *syirkah mudhârabah* adalah *jâ’iz* (boleh) berdasarkan dalil as-Sunnah (*taqrîr Nabi Shalallahu alaihi wasalam*) dan Ijma Sahabat.<sup>27</sup> Dalam *syirkah* ini, kewenangan melakukan *tasharruf* hanyalah menjadi hak pengelola (*mudhârib/‘âmil*). Pemodal tidak berhak turut campur dalam *tasharruf*. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

---

<sup>26</sup> Taqiyudin, an-Nabhani, *al-Iqtishadi fi al-Islam*, 152.

<sup>27</sup> *Ibid.* 153.

Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam *mudhârabah* berlaku hukum *wakalah* (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya.<sup>28</sup> Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, yang menganggap al-*mudhârabah* termasuk salah satu bentuk perserikatan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu adalah:

- (a). Pihak-pihak yang berserikat cakap bertindak sebagai wali
- (b). Modalnya berbentuk uang tunai
- (c). Jumlah modal jelas
- (d). Diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) setelah akad disetujui
- (e). Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada waktu akad, dan

---

<sup>28</sup> *Ibid.* 152

<sup>29</sup> Al-Khayyath, Abdul Aziz. *Asy-Syarîkât fî asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa al-Qânûn al-Wâdh'i.* 66.

(f). Pembagian keuntungan diambilkan dari hasil keuntungan itu bukan dari harta lain.<sup>30</sup>

d. **Syirkah Wujûh**

*Syirkah wujûh* disebut juga *syirkah ‘ala adz-dzimam*.<sup>31</sup>

Disebut *syirkah wujûh* karena didasarkan pada wujûh adalah *syirkah* antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan kontribusi kerja (‘amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan kontribusi modal (mâl). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat.

Bentuk *syirkah wujûh* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang ber-*syirkah* dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak.<sup>32</sup> Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-*syirkah wujûh*, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> H. Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010) 135.

<sup>31</sup> *Ibid*, 42.

<sup>32</sup> Abd Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi*, 132.

<sup>33</sup> Gufron.A.Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet I, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002) 194.

Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah membolehkan perkongsian jenis ini sebab mengandung unsur adanya perwalian dari seseorang kepada partner-nya dalam penjualan dan pembelian.<sup>34</sup> Adapun ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyyah, Imamiyah, Laits Abu Sulaiman dan Abu Tsun berpendapat bahwa perkongsian semacam ini tidak sah (batal) dengan alasan bahwa perkongsian semacam ini tidak memiliki unsur modal dan pekerjaan yang harus ada dalam suatu perkongsian.<sup>35</sup>

e. **Syirkah Mufawadhah**

Arti dari *Mufawwadhah* menurut bahasa adalah persamaan. Sedangkan menurut istilah *syirkah Mufawwadhah* adalah transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan.<sup>36</sup> Para ulama fiqih menyatakan bahwa yang menjadi unsur terpenting dalam perserikatan ini adalah dalam hal modal, kerja maupun keuntungan. Apabila modal, kerja, dan keuntungan masing-masing pihak berbeda maka menurut mereka perserikatan ini berubah menjadi perserikatan *al-Inan*.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 191.

<sup>35</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr)

<sup>36</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 190.

<sup>37</sup> Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi*, 130.

Ulama Hanfiah dan Zahidiah menyatakan bentuk perserikatan ini dibolehkan. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW yang menyatakan:

Artinya: tiga (bentuk usaha) yang mengandung berkah, yaitu: jual beli yang pembayarannya boleh ditunda, *mufawwadhah*, dan mencampur gandum dengan jelai (untuk dimakan) bukan untuk diperjualbelikan. (HR. Ibn Majah).

Selanjutnya ulama Hanafiyah dan Zaidiah menyatakan bahwa perserikatan seperti ini telah memasyarakat di seluruh wilayah Islam dan tidak seorang pun yang mengingkarinya.<sup>38</sup>

Akan tetapi ulama Malikiyah tidak membolehkan bentuk perserikatan ini, menurut mereka perserikatan *al-mufawwadhah* boleh dianggap sah apabila masing-masing pihak dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja. Jika masing-masing pihak yang berserikat tidak bebas melakukan transaksi, menurut mereka sama dengan perserikatan *al-inan*, bukan lagi perserikatan *al-mufawwadhah*.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ali al-Khafif, *al-Syarikat fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1972) 34

<sup>39</sup> Ad-Dardir, *Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala asy-Syarh al-Kabir*. Jilid III, (Mesir: Dar al-Ma'arif)







**b. Kerja**

- ❖ Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *syirkah* akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- ❖ Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *syirkah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

**c. Keuntungan**

- ❖ Keuntungan harus dikuantifikasi dengan untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *syirkah*.
- ❖ Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- ❖ Seorang mitra lebih mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentasi itu diberikan kepadanya.
- ❖ Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.





**BAB III**

**POLA KERJASAMA PEMBUATAN BATU BATA**

**DI DESA GEMEKAN MOJOKERTO**

**A. Keadaan Masyarakat Desa Gemekan Mojokerto**

**1. Letak Geografis Desa Gemekan**

Dilihat secara umum letak geografis Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto merupakan wilayah dataran rendah. Desa Gemekan terletak disebelah selatan Ibu Kota Kecamatan Sooko yang berjarak kurang lebih 0,2 km dan berjarak kurang lebih 10 km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Mojokerto serta berjarak kurang lebih 50 km dari Ibu Kota Propinsi Jawa Timur.<sup>1</sup>

➤ **Batas Desa**

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kedungmaling Kecamatan sooko
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Blimbingsari Kecamatan Sooko
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan

---

<sup>1</sup> Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto Tahun 2010, 1



### 3. Keadaan Agama Dan Pendidikan

Masyarakat Desa Gemekan mayoritas beragama Islam. Keagamaan mereka cukup baik dan kuat walaupun masih ada sebagian kecil yang kurang baik. Di Desa Gemekan terdapat kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak maupun orang-orang dewasa pada setiap harinya, setiap minggunya, dan setiap bulannya yang berupa ceramah agama.

Masyarakat Desa Gemekan mempunyai kesadaran yang tinggi tentang pendidikan, sehingga pendidikan di Desa Gemekan cukup baik, sebagai contoh kecil (sebagaimana yang disebutkan di atas), masjid dan mushalla selain digunakan sebagai sarana peribadatan juga sebagai sarana pendidikan informal.

Terkait dengan sistem pendidikan di Desa Gemekan dapat dikatakan memiliki pendidikan bagus, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

**Table II**  
**Penduduk Desa Gemekan Dilihat dari**  
**Tingkat Pendidikan<sup>3</sup>**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Penduduk Usia 10 tahun ke atas yang buta buruf	50
2.	Penduduk Tamat SD/ Sederajat	436
3.	Penduduk Tamat SLTP/ sederajat	473
4.	Penduduk Tamat SLTA/ sederajat	191
5.	Penduduk tamat D-I	15

<sup>3</sup> *Ibid*, 12





dalam membuat batu bata sendiri, akhirnya mereka melakukan kesepakatan dengan orang yang mempunyai keahlian untuk membuat batu bata tersebut.

Pemodal meminjamkan uangnya kepada pembuat batu menggunakan uangnya sendiri bukan uang hutang dari bank, pemodal biasanya mempunyai usaha lebih dari 1 saja terkadang dia juga mempunyai sawah yang digarap orang lain atau menjadi seorang pegawai dan untuk meningkatkan usahanya maka mereka memilih jalan untuk meminjamkan uang mereka kepada pihak pengelola batu bata di desa gemekan mojokerto ini.

Pemodal adalah kebanyakan asli orang mukim artinya pemodal memang berasal dari desa gemekan sendiri, bukan dari luar desa atau yang disebut orang pendatang kecuali mereka yang pendatang dan sudah menetap selama puluhan tahun.

Menjadi pemodal tidaklah mudah, terkadang mereka juga merasakan kesulitan bilamana orang yang pembuat batu meminta uang untuk keperluan yang dikurasa dibutuhkan, sehingga dengan pemodal memberikan uang yang tidak samapi memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh pengelola batau bata tersebut.

Akan tetapi kebalikannya, apabila batu bata sedang laku terjual dan memperoleh keuntungan lebih. Maka pemodal dengan mudah memperoleh uang yang dihasilkan dari penjualan kepada tengkulak yang membeli batu bata tersebut. Setiap pemodal mempunyai 3 atau lebih orang yang membuat batu



Pengelola menggantungkan biaya hidupnya dari hasil membuat batu bata tersebut yang akhirnya dijual kepada pengelola yang telah meminjami mereka uang untuk melaukan usaha pembuatan batu di desa gemekan mojokerto ini. Bahkan tidak jarang dari mereka (pengelola) terkadang memilih hutang ke warung terlebih dahulu untuk membeli semabko karena mereka belum memperoleh uang dari pemodalnya.

Pengelola tetap menjalankan pembuatan batu bata ini karena tidak mempunyai pilihan lagi dan keashlian yang dilmilki hanyalah membuat batu bata sedangka modal uang mereka tidak mampu.

### **3. Tengkulak**

Masih terkait dengan usaha kerjasama pembuatan batu batu bata di desa Gemekan mojokerto yang mana terdiri dari pemodal dan pengelola. Maka disini juga disebut adanya tengkulak yakni orang yang membeli batu bata kepada pemodal (shahibul maal).

Tengkulak biasanya tidak harus dari dalam desa gemekan sendiri bahkan tengkulak biasanya lebih banyak dari luar desa karena batu bata di desa gemekan ini mempuntuai kualitas yang bisa dibilang cukup baik maka sudah dikenal dalam wilayah kabupaten mojokerto sendiri.

Orang yang membeli (tengkulak) batu bata biasanya membawa kendaraan sendiri berupa truk atau mobil pick up tergantung berapa bnayak batu bata yang ingin dibelinya, tengkulak bisa memilih langsung batu bata yang ingin di





sepakati sebagai kerjasama yang akan di kelolanya. Adapun keperluan dalam pembuatan batu bata adalah:

- Tanah (sebagai tempat produksi batu bata)
- Cetakan batu bata<sup>5</sup>
- Batu bara
- Dedek
- Lingsan<sup>6</sup>
- Plastik<sup>7</sup>
- Grajen<sup>8</sup>
- Belanja<sup>9</sup>

Ketika kedua belah pihak saling membatasi waktu kerjasama dan membatasi untuk melakukan pembuatan batu bata didaerah tertentu, berarti kerjasama yang telah di sepakati adalah kerjasama secara yang terbatas, Sehingga kerjasama yang digunakan oleh masyarakat Gemekan merupakan *ṣyirkāh muḍārabah*, yakni *muḍārabah muqayyadah* karena pengelola dibatasi dengan jenis usaha dan waktu.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Terbuat dari kayu yang berbentuk segi panjang yang berukuran 4x8 cm

<sup>6</sup> Tempat untuk membakar batu bata yang setengah jadi

<sup>7</sup> Plastik yang berukuran besar untuk menutupi batu bata ketika pada musim penghujan

<sup>8</sup> Serbuk kayu untuk bahan pembakaran batu bata

<sup>9</sup> Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pekerja

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah (dari teori ke praktek), (Jakarta: Gema Insani, 2001) 97





2 citaan	30.000	Belanja	700.000	Grajen	180.000
Grajen	180.000	Dedek	1.550.000	2 Plastik	72.000
Linggan	1.300.000	Batu bara	1.000.000	Batu bara	950.000
Belanja	750.000	Plastik	36.000	Dedek	1.600.000
Dedek	1.550.000			Linggan	1.300.000
Batu bara	500.000			Belanja	1.000.000
Total	8.510.000	Total	6.296.000	Total	6.187.000
<p>Batu bata yg dibakar sebanyak 30 ribu biji. 1000 batu bata harganya 200.000 jadi <math>30 \times 200 = 6.000.000</math> <math>(8.510.000 - 6.000.000 = 2.510.000)</math></p>		<p>Batu bata yg dibakar sebanyak 27 ribu biji dengan harga Rp 193.000 setiap 1000 biji. <math>27 \times 193 = 5.211.000</math> Jadi <math>(6.296.000 - 5.211.000 = 1.085.000)</math></p>		<p>Batu bakar yg dibakar sebanyak 29 ribu biji dengan harga Rp 200.000 setiap 1000 biji. <math>32 \times 230 = 7.360.000</math> <math>(7.360.000 - 6.187.000 = 1.173.000)</math> Berarti pekerja mendapat bagian sebesar <b><u>Rp 1.173.000</u></b> karena hutangnya lebih kecil dari hasil</p>	



batu bata yang telah menjadi barang jadi, baik kerugian itu diakibatkan oleh kondisi alam atau kelalaian pekerja.<sup>11</sup>

Batu bata yang telah menjadi barang jadi oleh pekerja dijual kepada pemodal dengan hasil penjualannya dikurangi dengan uang yang dipinjam kepada pemodal. Apabila hasil produksi batu bata yang dihasilkan oleh pekerja lebih kecil maka pekerja masih punya tunggakan (hutang) kepada pemodal, sebaliknya apabila pekerja memperoleh hasil yang lebih besar dari pada uang yang dipinjam kepada pemodal maka pekerja mendapat kembalian uang dari pemodal sesuai dengan sisa pengurangan hutang tersebut.

Dan setelah pekerja menjual kepada pemodal maka giliran pemodal yang menjual kembali batu bata tersebut kepada pengkulak dengan harga lebih dari pada harga yang dibeli kepada pekerja.<sup>12</sup>

#### **4. Adat Masyarakat Desa Gemekan Mojokerto Dalam Pembagian Keuntungan Pembuatan Batu Bata**

Pada desa Gemekan Mojokerto terdapat banyak lahan persawahan yang baik untuk lahan pembuatan batu bata, akan tetapi banyak kendala yang terkadang menghambat untuk pembuatan batu bata, misalkan saja kurangnya modal untuk melakukan produksi, padahal sabagian masyarakat

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Muji, pengelola pembuatan batu bata, tgl 4 Juli 2011

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Lukman, pengelola pembuatan batu bata dan bapak Tono, ketua Rw 06 sekaligus tokoh masyarakat, tgl 10 Juli 2011

disana banyak yang mempunyai keahlian untuk membuat batu bata dengan mengandalkan tanah liat dari persawahan. Sedangkan di desa tersebut juga banyak orang yang mampu dalam perekonomiannya akan tetapi tidak mempunyai keterampilan untuk memproduksi batu bata. Sehingga untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan tetap, maka muncul lah ide di antara orang yang mempunyai harta lebih dan mempunyai keahlian dalam pembuatan batu bata untuk melakukan kerjasama, yang mana lain pihak memberikan harta dan pihak lain yang mengelola harta tersebut untuk dijadikan sebagai biaya pembuatan batu bata, sehingga menghasilkan keuntungan diantara keduanya.

Masyarakat di desa Gemekan menggunakan sistem pembagian keuntungan pada akhir produksi (barang jadi) yang mana adat ini ada sejak lama dan berkembang di desa Gemekan Mojokerto sampai pada saat ini.

Umumnya adat di desa Gemekan Mojokerto ini dalam membagi keuntungan dengan kesepakatan pada akhir barang yang sudah jadi antara kedua belah pihak, misalkan kesepakatannya itu diperoleh dari hasil penjualan batu bata oleh pekerja yang dijual kepada pemodal lalu pemodal menjual lagi batu bata tersebut kepada pengkulak dengan harga lebih tinggi dari pada membeli kepada pekerja tersebut, sehingga keuntungan antara pemodal dan pekerja tidak seimbang (keuntungan lebih besar pemodal) padahal yang menanggung resiko adalah pekerja.

Namun dalam Praktik yang terjadi mayoritas pihak pengelola merasa dirugikan dengan alasan karena pembagian keuntungan pembuatan batu bata yang dirasa tidak adil. Hal itu dapat dilihat dari kesepakatan awal yang menentukan bahwa pekerja menanggung resiko dan pekerja berkewajiban pula untuk menjual batu bata kepada pengelola. Meskipun demikian pengelola tetap melakukan praktek tersebut meskipun merasa dirugikan oleh pemilik modal, hal itu dikarenakan beberapa alasan antara lain:

- Karena pengelola belum dapat menemukan lapangan pekerjaan selain profesi yang telah ditekuninya selama beberapa tahun;
- Faktor kesulitan ekonomi yang menjadikan pengelola terpaksa menjalani kerjasama tersebut.

## **5. Cara Mengakhiri Kerjasama**

Proses diatas telah dibentuk dan dijalankan sampai sekarang, yang mana para pemodal dan pekerja telah mengakhiri kerjasama pembuatan batu bata tersebut sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada awal kesepakatan kerjasama dimulai. Apabila diantara mereka (pemodal atau pengelola) meninggal dunia sebelum masa waktu kerjasama telah habis, maka dapat digantikan oleh ahli warisnya, sesuai dengan kesepakatan kerjasama yang dibuat diawal akad.

## BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA KERJASAMA PEMBUATAN BATU BATA DI DESA GEMEKAN MOJOKERTO

### A. Analisis Pola Kerjasama Pembuatan Batu Bata Di Desa Gemekan Mojokerto

Praktik kerjasama pembuatan batu bata di masyarakat Desa Gemekan Mojokerto, awal mula terbentuknya kerjasama pembuatan batu bata dimulai sejak turun temurun sampai sekarang, kurang lebih lima tahun masih terus menjalankan aktifitas kerjasama dalam bidang pembuatan batu bata, dan yang penulis pilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah RW 6.

Berdasarkan pengamatan yang ada, tujuan dari kerjasama pembuatan batu bata adalah untuk meringankan beban orang yang kurang mampu sehingga bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan dari terselenggaranya kerjasama tersebut, adapun dalam berlangsungnya kerjasama antara dua belah pihak, pemodal dan pengelola tersebut menggunakan beberapa kesepakatan usaha, diantaranya sebagai berikut:

1. Penyerahan modal, yang dilakukan oleh pemodal kepada pengelola untuk dibelikan keperluan pembuatan batu bata.
2. Pekerjaan, adalah usaha atau kerja mengelola barang mentah menjadi barang jadi, dari kesepakatan yang telah disepakati bersama.

3. Pembagian Keuntungan, adalah setelah barang jadi yang sudah diketahui hasil akhirnya lalu dikurangi dengan hutang pekerja kepada pemodal.
4. Adat masyarakat desa Gemekan dalam hal pembagian keuntungan pembuatan batu bata adalah pada akhir dari barang jadi yang dihasilkan oleh pengelola lalu dijual kepada pemodal dengan dikurangi jumlah pinjaman kepada pemodal, maka disitu lah keuntungan bagi pekerja. Sedangkan keuntungan bagi pemodal adalah setelah penjualan batu bata yang dijual kepada pengkulak dengan harga yang lebih tinggi dari pada membeli kepada pekerja. Apabila pengelola bisa menjual kepada tengkulak secara langsung sesuai dengan harga pasaran maka pengelola akan mendapatkan keuntunagn yang lebih besar dari pada menjual kepada pemodal.

Sehingga demikian pemodal mendapat keuntungan lebih dari uang yang dipinjamkan kepada pengelola. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih:

- a. Adat itu tidak *muṭarrid* (tid ak pasti) maka tidak dapat dijadikan kepastian hukum.
- b. Kalau ada adat yang jelas bertentangan dengan syara' maka hukumnya ditafsil (diperinci)
  - 1) Jika syara' tidak ada hubungannya dengan dengan hukum maka adatlah yang dimenangkan.
  - 2) Jika syara' itu berhubungan dengan hukum maka yang dimenangkan syara'nya.

3) Adat bisa berlaku sebagai syarat dan bisa tidak berlaku syarat.<sup>1</sup>

5. Cara mengakhiri kerjasamanya adalah ketika batas waktu yang telah ditentukan oleh pekerja dan pemodal diawal kesepakatan kerjasama.

Sebagaimana dalam penjelasan di atas, salah satu ketentuan yang menjadikan sah atau tidaknya kerjasama adalah kesepakatan akad. karena dengan akad yang terbentuk menjadikan sebab adanya kerjasama, dan tujuan kerjasama pembuatan batu bata adalah mencari keuntungan dari pembuatan batu bata.

Melihat pembagian keuntungan yang dilakukan oleh pemodal dengan menjual lagi batu bata dengan harga yang lebih tinggi, maka menjadikan tidak jelas pembagian keuntungan dalam pembuatan batu bata, padahal tujuan kerjasama tersebut itu sama-sama mencari keuntungan.

Kerjasama pembuatan batu bata dalam pembagian keuntungan di atas, merupakan suatu kesalahan perilaku dari pemodal, yaitu pihak dari pemodal yang telah menjual lagi kepada pengkulak dengan harga yang lebih tinggi, sedangkan semua resiko ditanggung oleh pekerja baik resiko itu atas kelalaiannya maupun karena faktor alam.

Sedangkan apabila pengelola bisa menjual sendiri batu bata tersebut di pasaran maka pengelola mendapat keuntungan lebih besar akan tetapi adanya keterpaksaan yang mana pengelola harus menjual batu bata itu kepada pemodal dengan harga dibawah pasaran menjadikannya pengelola memperoleh

---

<sup>1</sup> Adib Bisri, *Terjemah Faraidul Bahiyah*, h. 26-27



keuntungan yang sedikit.

Dari sinilah tidak sahnya akad kerjasama pembuatan batu bata di Desa gemekan Mojokerto.

## **B. Analisis *Syirkah* Terhadap Pola Kerjasama Pembuatan Batu Bata Di Desa Gemekan Mojokerto**

Praktik Kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gemekan Mojokerto dalam pembagian hasil pembuatan batu bata yang telah disepakati diawal, yaitu barang jadi yang sudah diketahui keuntungannya dikurangi dengan pinjaman pekerja kepada pemodal lalu batu bata tersebut dijual kepada pemodal. Dari hasil pengurangan tersebut itulah keuntungan bagi pekerja. Dan keuntungan pemodal adalah setelah menjual kembali batu bata tersebut kepada pengkulak. Proses kerjasama setelah ada kesepakatan, uang yang diberikan pemodal kepada pengelola dan kemudian dibelikan keperluan untuk pembuatan batu bata. Pembagian keuntungan pembuatan batu bata yang diterapkan oleh masyarakat Desa Gemekan yaitu dengan cara adat yang berkembang di desa tersebut. Maka pengelola mendapat keuntungan yang lebih besar.

Praktik kerjasama pembuatan batu bata yang terjadi di desa Gemekan Mojokerto, perlunya untuk memudahkan pemahaman dalam menganalisis, penulis akan mengklasifikasikan bentuk praktik kerjasama pembuatan batu bata diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya kedua belah pihak sama-sama hadir atau ada dalam majlis yang menjalankan kerjasama pembuatan batu bata. Keadaannya sama-sama dewasa, sehat jasmani dan rohani.
2. Adanya objek yang dijadikan kerjasama, yaitu berupa tanah yang disepakati untuk dijadikan tempat dan bahan oleh pengelola dan bertujuan untuk mengambil keuntungan dari hasil pembuatan batu bata tersebut, dengan pembagian yang telah disepakati kedua belah pihak antara pemodal dan pengelola modal.

Adanya tujuan kerjasama pembuatan batu bata, dalam kedua belah pihak sama-sama bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama pembuatan batu bata tersebut.

Meskipun demikian pengelola tetap melakukan praktek tersebut meskipun merasa dirugikan oleh pemilik modal, hal itu dikarenakan beberapa alasan antara lain:

1. Karena pengelola belum dapat menemukan lapangan pekerjaan selain profesi yang telah ditekuninya selama beberapa tahun;
2. Faktor kesulitan ekonomi yang menjadikan pengelola terpaksa menjalani kerjasama tersebut.

Berakhirnya kerjasama pembuatan batu bata dibatasi oleh waktu yang telah disepakati oleh pemodal dan pekerja diawal kesepakatan kerjasama.

---

Dalam penelitian ini yang dijadikan tolak ukur untuk mengetahui tingkat keabsahan kerjasama pembuatan batu bata pemahaman kerjasama pembuatan batu bata oleh masyarakat setempat, ketika dikaitkan dengan *syirkah muḍārabah* dalam hukum Islam mulai dari syarat dan rukun dalam *muḍārabah*.

Dalam Hukum Islam kesepakatan kerjasama salah satunya dikenal dengan *syirkah muḍārabah*, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah antara lain dapat kita lihat berikut ini:

... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ﴿٢٠﴾

Artinya: "...Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah..." (Al-Muzamil:20).<sup>3</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.* (al-Baqarah: 188)<sup>4</sup>

Ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu kerjasama hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela, dan tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, kerjasama misalnya, dilakukan dengan paksaan atau dengan penipuan. Jika hal itu terjadi, maka dapat membatalkan perbuatan muamalah tersebut. Hukum Islam juga mengenal dan bahkan memerintahkan

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, h. 848

<sup>4</sup> Ibid, h. 36

untuk berbuat kebaikan dengan saling tolong-menolong diantara sesama, yang mana al-Qur'an menyebutkan juga dalam surat al-Maidah sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".* (QS. Al-Maidah: 2)<sup>5</sup>

Hal ini ketika dikaitkan dengan kaidah Ushul fikih juga menyebutkan dengan:

كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صِلًا حَا مَنَّهُ عَنَّهُ

Artinya: *setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadahan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang.*<sup>6</sup>

*Kerjasama* menjadi sah, ketika telah terpenuhi rukun dalam akad *mudārabah*, sebaliknya ketika tidak terpenuhinya rukun, maka tidak sah. Karena akibat hukum setiap kerjasama itu adalah tercapainya sasaran yang ingin dicapai, sehingga ketika proses tujuan tersebut tidak dibenarkan syara' maka menjadi batal, atau tidak sah. Tujuan terjadinya kerjasama adalah guna mendapatkan keuntungan yang mana diperoleh dari bagi hasil pembuatan batu bata.

Perubahan akad yang tidak sesuai dalam bagi hasil pembuatan batu bata, yaitu terletak pada pembagian keuntungan adalah pada barang yang sudah jadi

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.142

<sup>6</sup> Al-Ruki, *Qawaid al-fiqih al-Islami*, cet I, (Beirut: Dar al-Qalam, tt) 267

dijual kepada pemodal dengan dikurangi jumlah pinjaman pekerja yang mana pekerja menanggung semua resiko yang terjadi nantinya, lalu pemodal menjual kembali batu bata tersebut kepada pengkulak dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang dibeli kepada pekerja.

Padahal dalam konsep Mudharabah para ulama berpendapat bahwasannya yang menanggung semua resiko adalah pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Namun, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka pengelola lah yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>7</sup>

Hal ini tidak dibenarkan dalam *syirkah muḍārabah*, karena dalam *muḍārabah* pembagian keuntungan merupakan rukun *muḍārabah* yang harus dipenuhi sesuai dengan syarat pembagian keuntungan yaitu harus dibedakan antara keuntungan dan modal bagi kedua belah pihak dan prosentase keuntungannya.

Kerjasama pembuatan batu bata yang terjadi di Desa Gemekan, ketika dikaitkan dengan *syirkah muḍārabah* adanya ketidak sesuaian, yaitu rukun yang ada dalam *muḍārabah*, dengan ketentuan bagi hasil. Yang mana akad itu tidak sah karena harga tersebut telah dipatok oleh pemodal pada saat memberikan

---

<sup>7</sup> Muhammad Rawas *Qai'aji, Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut: Darun-Nafs, 1985),

pinjaman, maka akad meminjamkan sejumlah uang kepada pengelola batu bata tergolong dalam akad *qardlu* yang *jarra naf'an* (adanya kelebihan manfaat).<sup>8</sup>

Yang sesuai dengan kaidah fiqh dibawah ini:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ

*Artinya: “setiap pinjaman dengan menarik manfaat adalah haram”*<sup>9</sup>

Sehingga telah jelas tidak sah karena tergolong *jarra naf'an* yang dihukumi haram jika syarat tersebut terdapat dalam akad (fi shulbi al-aqdi), dan sah apabila syarat itu terdapat di luar akad.

Sesuai dengan kaidah fiqh:

مَا آدَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

*Artinya: “Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya”*<sup>10</sup>

Praktek yang semacam itu tidak diperbolehkan karena terdapat syarat *jarra naf'an* fi shulbi al-aqdi Dengan begitu bisa dipastikan pihak pengelola yang dirugikan, karena dalam *mudārabah* pembagian hasil ketentuan harus jelas, artinya kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gemekan tidak sah. Yang mana pengelola memperoleh keuntungan lebih banyak dibanding dengan pemodal

---

<sup>8</sup> <http://mbakdlloh.wordpress.com/2011/05/04/hasil-bahsul-masail-lbm-nu-jatim-komisi-a/> diakses pada tgl 8 feb 2012

<sup>9</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007) 138

<sup>10</sup> *Ibid*, 32

padahal yang menanggung resiko adalah pengelola baik resiko itu diakibatkan kelalaian pengelola maupun karena faktor alam, dan pengelola tidak berhak atau adanya keterpaksaan untuk menjual kepada pemodal, apabila pengelola menjual sendiri batu bata itu kepada tengkulak dengan harga pasaran maka pengelola memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa:

1. Praktek kerjasama pembuatan batu bata Di Desa Gemekan merupakan bentuk usaha kerjasama pembuatan batu bata antara pemodal dan pengelola dengan kesepakatan pembagian hasil keuntungan barang jadi berupa batu bata yang telah diketahui keuntungannya yang dijual kepada pemodal lalu dikurangi dengan pinjaman pekerja kepada pemodal yang mana pekerja menanggung resiko yang terjadi nantinya. Sedangkan bagi pemodal keuntungannya adalah pada saat menjual kembali batu bata kepada pengkulak dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang dibeli kepada pekerja.
2. Hasil analisis *syirkah muḍārabah* terhadap kerjasama pembuatan batu bata, praktek kerjasama di Desa Gemekan tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dalam *syirkah muḍārabah*, yakni, ketidak jelasan dalam pembagian keuntungan, pihak pengelola dirugikan disebabkan batu bata dijual lagi dengan harga yang tinggi kepada pengkulak oleh pemodal sedangkan pekerja lah yang menanggung kemungkinan resiko.



## B. Saran-saran

- a. Bahwa sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan agar para pemodal dan pengelola memperhatikan rukun dan syarat *syirkah muḍārabah* secara seksama dalam melakukan praktek kerjasama, dan lebih mengintensifkan dalam menjelaskan maksud kerjasama tersebut, juga menjelaskan pengertian bagi hasilnya secara lebih terperinci, sehingga lebih memudahkan bagi kedua belah pihak untuk melakukan hak dan kewajibannya masing-masing dengan benar. Demi menjaga keutuhan prinsip Syariah Islam, khususnya masyarakat Desa Gemekan Mojokerto.
- b. Bahwa masyarakat Desa Gemekan Mojokerto, kiranya perlu lebih menjelaskan, bahwa kerjasama yang dilakukan mempunyai konsekuensi hukum, dimana apabila sesuai aturan hukum Islam dalam bentuk produk *syirkah muḍārabah* yang meliputi rukun dan syarat *syirkah muḍārabah* maka akan sah, sebaliknya ketika tidak sesuai rukun dan syarat *syirkah muḍārabah* maka menjadikan tidak sahnya suatu akad tersebut.



Mazur Ibn, Lisan al-Arabi, Juz 2, Beirut, Dar al-Fikr, t.t

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid III. Bairut, Darul Kutub, 1977

Sumiyanto, Ahmad. *Problem dan Solusi Transaksi Muḍārabah*. 2005, cet I, Yogyakarta: Pen. Magistra Insania Pres, Maguoharjo, t.t.

Syafe'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2006

Warson, Munawir Achmad. *Kamus munawir*, Surabaya, Pustaka Progressif, Cetakan 14, 1997

Zakariya, Yahya. *Syarah at-Tahrir'ala Tuhfatittullab*. Surabaya: Al-Hidayah, 1977

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Damaskus, Darul Fikr, Cetakan III, 1984

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Al-Hidayah, 2002.

Wawancara dengan Bapak Ibnu, Pemodal pembuatan batu bata, Tgl 25 Maret 2011

Wawancara dengan Bapak wajib (pengelola) batu bata, pada tanggal 25 Maret 2011

Wawancara dengan Bapak Muji, pengelola pembuatan batu bata, tgl 4 Juli 2011

Wawancara dengan Bapak Lukman, pengelola pembuatan batu bata dan bapak Tono, ketua Rw 06 sekaligus tokoh masyarakat, tgl 10 Juli 2011